

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 866 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota, serta Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 863 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi :
- a. Memimpin Kegiatan PPK;
  - b. Mengawasi dan Mengendalikan kegiatan PPS;
  - c. Menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
  - d. Menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
  - e. Mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
  - f. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - g. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU kabupaten Toba.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba  
Nomor 866 Tahun 2024  
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan  
Kecamatan Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Toba Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	HORASMA PURBA	PEREMPUAN	AJIBATA
2	AMIR V. SIAHAAN	LAKI-LAKI	BALIGE
3	ABDUL MUTHOLIB BUTARBUTAR	LAKI-LAKI	BONATUA LUNASI
4	MANGASI SIBARANI	LAKI-LAKI	BORBOR
5	JAMES PARDOSI	LAKI-LAKI	HABINSARAN
6	DOMPAK HASIROLAN SILALAH	LAKI-LAKI	LAGUBOTI
7	SABAR HUTAHAEAN	LAKI-LAKI	LUMBAN JULU
8	SIMSON VOELLER SONO PARDOSI	LAKI-LAKI	NASSAU
9	LISBET LUMBAN TOBING	PEREMPUAN	PARMAKSAN
10	MANARIS RUMAPEA	LAKI-LAKI	PINTU POHAN MERANTI
11	DIRJEN JIMSON SIMBOLON	LAKI-LAKI	PORSEA
12	MINTA ULI NAPITUPULU	PEREMPUAN	SIANTAR NARUMONDA
13	BETTY U.R. SIAGIAN	PEREMPUAN	SIGUMPAR
14	TIMBUL HASONANGAN SILAEN	LAKI-LAKI	SILAEN
15	LEO FRANSDANA SIMANJUNTAK	LAKI-LAKI	TAMPAHAN
16	ANWAR JUNI SITORUS	LAKI-LAKI	ULUAN

Balige, 16 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak